

**ANALISIS KONSTRUKTIF KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION PADA  
KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN DPRD MELALUI UU NO.7  
TAHUN 2017**

Dwi Cahya Puandita<sup>1</sup>, Alif Aditya Candra<sup>2</sup>, Siti Tiara Maulia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Jambi

Email: [dwicahyapuandita@gmail.com](mailto:dwicahyapuandita@gmail.com)<sup>1</sup>, [alifadityacandra@gmail.com](mailto:alifadityacandra@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[sititiaramaulia@unja.ac.id](mailto:sititiaramaulia@unja.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jambi, yang pada Pemilu 2024 hanya mencapai 12,7%, meskipun telah diterapkan kebijakan *Affirmative Action* melalui UU No. 7 Tahun 2017 yang mensyaratkan kuota 30% calon legislatif perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat keterwakilan perempuan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari informan yang terdiri atas anggota legislatif perempuan, KPU, partai politik, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah membuka ruang bagi partisipasi politik perempuan, realisasinya belum optimal akibat rendahnya kesadaran politik perempuan, minimnya dukungan partai dan masyarakat, serta pengaruh budaya patriarki. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kompetensi perempuan, kaderisasi oleh partai politik, dan perubahan persepsi masyarakat untuk mencapai kesetaraan representasi di parlemen.

**Kata Kunci:** Affirmative Action, Keterwakilan Perempuan, DPRD.

**Abstract:** This research is motivated by the low representation of women in the Jambi Provincial DPRD, which in the 2024 Election only reached 12.7%, even though the Affirmative Action policy has been implemented through Law No. 7 of 2017 which requires a quota of 30% for female legislative candidates. This study aims to analyze the implementation of the policy and identify factors that inhibit women's representation. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through observation, interviews, and documentation from informants consisting of female legislative members, the KPU, political parties, and academics. The results of the study show that although the policy has opened up space for women's political participation, its realization has not been optimal due to low political awareness of women, minimal support from parties and the community, and the influence of patriarchal culture. Therefore, it is necessary to strengthen women's competence, cadreship by political parties, and change public perception to achieve equal representation in parliament.

**Keywords:** Affirmative Action, Women's Representation, DPRD.

## PENDAHULUAN

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan isu global yang terus menjadi sorotan, termasuk di Indonesia. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memberikan ruang hukum dan politik bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon legislatif. Landasan hukum atas hak politik perempuan dapat dilihat dari berbagai regulasi nasional, seperti UUD 1945 Pasal 28D ayat (3) yang menjamin kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Undang-undang ini menegaskan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi serta menjamin hak perempuan untuk memilih dan dipilih, berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan, serta terlibat dalam kegiatan politik dan sosial.

Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mendukung keterlibatan politik perempuan, kenyataannya representasi perempuan dalam lembaga legislatif masih tergolong rendah. Menurut (Hervina, Hertanto and Warganegara, 2021) yang menjelaskan bahwa Salah satu instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah affirmative action, yaitu kebijakan khusus yang bertujuan untuk memberikan peluang lebih besar bagi perempuan agar dapat berpartisipasi dalam politik, terutama dalam pemilihan anggota legislatif.

Oleh karena itu untuk mengatasi kesenjangan ini, pemerintah menerapkan kebijakan **affirmative action**, salah satunya melalui ketentuan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan ruang yang lebih inklusif bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik dan mengurangi dominasi laki-laki dalam parlemen. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai tantangan dan hambatan struktural maupun kultural. Budaya politik patriarki yang mengakar kuat, rendahnya pendidikan dan literasi politik perempuan, serta kurangnya dukungan dari partai politik menjadi faktor utama yang menghambat keterwakilan perempuan. Bahkan, di banyak kasus, pencalonan perempuan hanya dilakukan untuk memenuhi persyaratan administratif tanpa mempertimbangkan kualitas dan kapasitas politik mereka.

Secara teoritis, affirmative action adalah kebijakan khusus yang memberikan perlakuan berbeda dan istimewa kepada kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan, termasuk

perempuan, untuk menciptakan kesetaraan substantif. Dalam konteks politik, ini berarti memberikan peluang yang lebih besar kepada perempuan agar mampu berkompetisi secara adil dalam pemilihan umum. Sayangnya, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini seringkali tidak mampu menjamin hasil yang sesuai dengan harapan, seperti yang terjadi di beberapa daerah, termasuk Provinsi Jambi. Hal ini sejalan dengan pendapat (Rahmatunnisa and Mariana, 2017) yang menjelaskan Meskipun secara formal kebijakan *affirmative action* telah diterapkan, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat pencalonan, keterpilihan dan partisipasi perempuan dalam politik

Sebagai contoh, hasil Pemilu Legislatif Provinsi Jambi periode 2024–2029 menunjukkan bahwa dari 55 kursi yang tersedia di DPRD Provinsi, hanya 7 kursi yang berhasil diisi oleh perempuan, atau sebesar 12,7%. Jumlah ini justru mengalami penurunan dibandingkan periode 2019–2024 yang mencatat keterwakilan perempuan sebesar 16,3% (9 kursi). Fakta ini mencerminkan bahwa keberadaan regulasi affirmative action belum sepenuhnya efektif dalam mendorong keterlibatan perempuan secara aktif dan merata dalam politik lokal. Bahkan, di beberapa daerah pemilihan (dapil), tidak terdapat satu pun perempuan yang berhasil lolos ke legislatif, menandakan ketimpangan representasi yang masih serius.

Kondisi ini menjadi perhatian penting karena keterwakilan perempuan yang rendah dalam parlemen berdampak langsung terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkan. Minimnya perspektif gender dalam pembuatan kebijakan dapat menyebabkan kebutuhan dan hak-hak perempuan kurang diperhatikan, sehingga program pembangunan yang dihasilkan menjadi tidak inklusif dan berpotensi mengabaikan kelompok rentan. Oleh karena itu, partisipasi perempuan dalam politik bukan hanya soal pemenuhan kuota, tetapi juga menyangkut kualitas demokrasi dan keadilan sosial secara menyeluruh.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan affirmative action dalam konteks Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Jambi tahun 2024. Penelitian ini membahas bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan seberapa besar dampaknya dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen daerah. Selain itu, penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, karena melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan terbentuk kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya peran politik perempuan. Pendidikan kewarganegaraan mampu membangun nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, serta kepedulian terhadap hak politik

semua warga negara, termasuk perempuan

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif**, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan *affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jambi. Data yang dikumpulkan terdiri dari **data primer** (wawancara dengan anggota legislatif perempuan, partai politik, dan KPU Provinsi Jambi) dan **data sekunder** (dokumen dan arsip terkait). Lokasi penelitian ini bertempat di DPRD Provinsi Jambi yang beralamat pada Jl. A Yani No.2 Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut karena peneliti melihat DPRD merupakan lembaga legislatif yang memiliki peran strategis dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk isu-isu terkait peran perempuan dalam politik dan keterwakilan gender.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *affirmative action* telah memberikan ruang dan peluang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Walaupun partai politik telah memenuhi kuota 30% caleg perempuan sesuai regulasi, keterpilihan perempuan di DPRD Provinsi Jambi tahun 2024 tetap rendah, yakni hanya 12,7% (7 dari 55 kursi). Ini menandakan adanya kesenjangan antara kuota pencalonan dan hasil keterpilihan.

### **1. Dampak Kebijakan Affirmative Action terhadap Keterwakilan Perempuan**

Kebijakan *affirmative action* dalam konteks politik Indonesia merujuk pada kebijakan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tujuannya adalah untuk mengatasi ketimpangan representasi antara laki-laki dan perempuan di lembaga legislatif serta mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik.

Di Provinsi Jambi, kebijakan affirmative action telah diimplementasikan dalam proses pencalonan anggota DPRD Provinsi Jambi pada Pemilu 2024. Dampak utama dari kebijakan ini adalah meningkatnya jumlah perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa affirmative action mampu membuka akses dan peluang politik yang sebelumnya sulit dijangkau oleh perempuan.

Kebijakan tersebut juga memaksa partai politik untuk lebih memperhatikan keterlibatan perempuan dalam struktur partai dan rekrutmen caleg. Dalam beberapa kasus, partai mulai memberikan ruang pelatihan dan sosialisasi bagi calon legislatif perempuan, meskipun masih bersifat terbatas. Di sisi lain, keberadaan kuota ini secara administratif telah dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan cukup baik, di mana semua partai politik diwajibkan memenuhi syarat pencalonan berdasarkan ketentuan kuota gender.

Namun demikian, dampak dari affirmative action ini belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuannya dalam konteks keterwakilan substantif. Pada Pemilu DPRD Provinsi Jambi Tahun 2024, dari 55 kursi yang tersedia, hanya **7 kursi (12,7%)** yang berhasil diisi oleh caleg perempuan. Angka ini masih jauh dari target ideal 30% keterwakilan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan. Artinya, walaupun secara kuantitatif jumlah calon perempuan bertambah, secara kualitatif mereka belum mampu bersaing secara optimal untuk memenangkan suara dan duduk di parlemen.

Salah satu persoalan utama adalah implementasi kebijakan affirmative action yang cenderung hanya bersifat prosedural. Banyak partai politik hanya memenuhi syarat administratif tanpa disertai strategi yang serius untuk meningkatkan keterpilihan perempuan. Bahkan dalam beberapa kasus, perempuan hanya dijadikan sebagai “pelengkap kuota” tanpa dukungan yang signifikan dari partai, baik dari sisi finansial, logistik kampanye, maupun pelatihan.

Lebih lanjut, tidak adanya sanksi tegas bagi partai yang gagal memastikan keterpilihan perempuan dalam pemilu menyebabkan kebijakan ini kehilangan daya dorongnya. Meskipun partai telah menyertakan caleg perempuan dalam daftar, tidak ada jaminan bahwa mereka benar-benar diberikan kesempatan dan fasilitas yang setara untuk bersaing.

Secara keseluruhan, affirmative action memang telah membawa kemajuan dalam hal partisipasi, namun belum sepenuhnya mampu menjamin keterwakilan perempuan secara substantif di lembaga legislatif. Upaya ke depan harus difokuskan pada penguatan implementasi kebijakan, termasuk pengawasan ketat terhadap peran partai politik dan peningkatan kapasitas caleg perempuan agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi formalitas belaka.

## **2. Faktor-Faktor Penghambat Keterwakilan Perempuan dalam Legislatif**

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih menghadapi banyak tantangan yang bersifat struktural, kultural, dan institusional. Dalam konteks Pemilu DPRD Provinsi Jambi 2024, beberapa faktor utama yang menjadi penghambat rendahnya keterwakilan perempuan antara lain:

### **a. Rendahnya Kesadaran dan Kapasitas Politik Perempuan**

Banyak perempuan yang sebenarnya memiliki potensi, namun belum memiliki keberanian, pengetahuan, atau motivasi untuk terlibat aktif dalam dunia politik. Keterbatasan pendidikan politik, minimnya pengalaman organisasi, dan kurangnya akses informasi menyebabkan partisipasi politik perempuan menjadi rendah. Hal ini diperparah oleh rendahnya kepercayaan diri perempuan untuk tampil di ruang publik dan bersaing dengan laki-laki dalam kontestasi politik yang penuh tantangan.

Bahkan di lingkungan partai politik sendiri, perempuan sering kali belum diberikan ruang yang cukup untuk berkembang. Partai masih cenderung menempatkan perempuan dalam posisi non-strategis, sehingga peluang untuk membangun kapasitas politik menjadi sangat terbatas. Akibatnya, ketika perempuan dicalonkan, mereka kerap dianggap tidak kompeten oleh pemilih.

### **b. Kurangnya Dukungan dari Partai Politik dan Masyarakat**

Partai politik sebagai lembaga utama rekrutmen politik belum sepenuhnya menjalankan peran strategisnya dalam mendukung keterwakilan perempuan. Proses rekrutmen masih didominasi oleh pertimbangan elektabilitas dan logistik, di mana calon laki-laki dianggap lebih unggul karena memiliki jaringan, dana, dan popularitas yang lebih kuat. Sementara itu, perempuan sering kali terkendala dalam mengakses sumber daya kampanye yang memadai.

Di sisi masyarakat, pandangan konservatif yang masih kuat juga menjadi penghambat. Banyak masyarakat yang masih meragukan kapasitas perempuan sebagai pemimpin, sehingga mereka enggan memilih caleg perempuan dalam pemilu. Ketika perempuan mencalonkan diri, mereka juga harus menghadapi berbagai tantangan sosial seperti pembatasan peran dari keluarga atau komunitas yang menilai politik bukanlah tempat yang cocok untuk perempuan.

**c. Budaya Patriarki dan Norma Sosial yang Membatasi Peran Perempuan**

Salah satu hambatan terbesar dalam peningkatan keterwakilan perempuan adalah masih kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat. Budaya ini menempatkan perempuan dalam peran domestik sebagai istri, ibu, dan pengasuh keluarga, sementara peran publik seperti politik dianggap sebagai domain laki-laki. Perempuan yang ingin terlibat dalam politik sering kali mendapat tekanan sosial, bahkan tidak jarang mengalami perundungan atau diskriminasi karena dianggap melanggar norma gender.

Budaya patriarki ini juga mempengaruhi proses internalisasi peran gender sejak dini, di mana anak perempuan tidak diarahkan untuk menjadi pemimpin, tetapi lebih didorong untuk berperan dalam pekerjaan rumah tangga. Akibatnya, sangat sedikit perempuan yang tumbuh dengan aspirasi politik atau ambisi untuk menjadi pemimpin publik. Oleh karena itu diperlukan kampanye kesadaran yaitu Kampanye penyadaran bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Edukasi politik ini memiliki peran krusial agar masyarakat lebih mendukung partisipasi perempuan dalam dunia politik. Agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya representasi perempuan dalam politik (Satriawan and Firmansyah, 2019)

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kuota 30% perempuan selalu dipenuhi oleh partai politik namun kuota 30% tersebut tidak menjamin keterpilihan perempuan di lembaga legislatif. Oleh sebab itu maka dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Kebijakan *affirmative action* berdampak dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pencalonan pemilu legislatif karena partai secara aktif merekrut kader perempuan untuk memenuhi syarat administratif dan secara langsung memberikan ruang aspirasi bagi perempuan terpilih untuk menyuarakan isu gender, meski jumlahnya minim dan angka keterpilihan perempuan masih jauh dari harapan membatasi pengaruh kebijakan karena masih terdapat berbagai hambatan dalam proses pemilihan.
2. Budaya patriarki dan penegakan regulasi menjadi faktor tantangan dan penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan *affirmative action* pada pemilihan DPRD Provinsi Jambi. Regulasi *affirmative action* telah diterapkan dan diawasi, efektivitas penegakan hukum masih menjadi tantangan besar. Partai politik memang diwajibkan untuk mengajukan minimal 30% caleg perempuan, tetapi tidak ada sanksi yang cukup kuat bagi

partai yang hanya memenuhi aturan secara administratif tanpa benar-benar mendukung kader perempuan dalam memenangkan pemilu. Selain itu, mekanisme regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin bahwa kader perempuan mendapatkan kesempatan yang setara dengan kader laki-laki dalam kampanye dan perebutan suara. Serta adanya budaya patriarki dan persepsi bahwa politik lebih cocok untuk laki-laki serta stigma terhadap perempuan di dunia politik menghambat keterwakilan mereka. Diperlukan edukasi masyarakat dan peningkatan kapasitas kader perempuan agar mereka lebih siap bersaing

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hervina, A., Hertanto, H. and Warganegara, A. (2021) ‘Keterwakilan Perempuan pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019’, Journal of Research in Social Science and Humanities, 1(2), pp. 44–50. Available at: <https://doi.org/10.47679/jrssh.v1i2.10>.
- Rahmatunnisa, M. and Mariana, D. (2017) ‘Women’s Political Participation in Indonesia’s Reform Era: Local Government Perspective’, 84(Iconege 2016), pp. 265–269. Available at: <https://doi.org/10.2991/iconeg-16.2017.60>.
- Satriawan, M.I. and Firmansyah, A.A. (2019) ‘Dinamika Keterwakilan Perempuan Dalam Politik’, 2.